

Abstrak

Dengan banyaknya hukum dan peraturan di suatu Negara tidak secara otomatis menunjukkan Negara tersebut terlepas dari masalah. Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang hampir setiap aspek masyarakatnya didasari oleh hukum. Namun ini menjadi suatu masalah yang timbul juga dari banyaknya hukum tersebut. Masalah itu adalah disharmoni peraturan atau tumpang tindih peraturan. Salah satu masalah disharmoni peraturan adalah terkait peraturan ganda yang mengatur koperasi. Koperasi yang pada awalnya memiliki peraturan tersendiri yaitu Undang-Undang Perkoperasian, kini ditambah peraturan baru yakni Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro turut serta mengatur koperasi karena salah satu syarat dari LKM adalah berbadan hukum koperasi. Undang-undang LKM mengatur segala jenis kegiatan koperasi termasuk Koperasi Jasa Keuangan, padahal koperasi sebelumnya sudah memiliki undang-undang tersendiri. Pengaturan ganda ini pada akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan dan tumpang-tindih yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dari beberapa aspek yang terdampak salah satunya adalah pengawasan dan pembinaan koperasi. Dalam dua undang-undang tersebut pengawasan dan pembinaan koperasi berbeda dan tidak harmonis. Dampak lainnya kemudian salah satu peraturan mencederai nilai kemandirian dari koperasi. Metode pendekatan dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Melalui studi kepustakaan atau dokumen dari berbagai literatur hukum yang terkait, data kemudian diolah dan dilakukan analisis kualitatif.

Kata Kunci : *Pengawasan dan Pembinaan, Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro*